



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

IIN TRISTANTI
NIM : 020710101173

Asal :	Hadiah	Klasifikasi
Persebaran :	Persebaran	297.431
Persebaran di :	13 JUL 2000	TR1
Induk :		a
Pengkatalog :		

**JURUSAN / BAGIAN HUKUM PERDATA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

IIN TRISTANTI
NIM. 020710101173

Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP:131 276 661

Pembantu Pembimbing :

R.AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP: 132 296 905

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**

2006

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :

IIN TRISTANTI
NIM. 020710101173

Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP:131 276 661

Pembantu Pembimbing :

R.AJ. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP: 132 296 905

JURUSAN/BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2006

MOTTO

*“Sesungguhnya Allah tiada mengubah keadaan suatu kaum, kecuali jika mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”
(Terjemahan Surat Ar-Ra'du: 11)*



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iin Trisanti

Nim : 020710101173

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika di sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Juni 2006

Yang menyatakan,

IIN TRISANTI
NIM: 020710101173



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Moch. Husen, Spd dan Ibunda Suharti tercinta yang selalu menyertai langkahku dengan doa dan kasih sayang yang tiada henti-hentinya serta segenap pengorbanannya tanpa keluh dan kesah;
2. Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru yang terhormat, sebagai orang tua kedua dalam memberikan pendidikan;

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 2 (dua)
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA



HJ. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760


SEKRETARIS




HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661


(.....)

2. R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905


(.....)

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 2 (dua)
Bulan : Juni
Tahun : 2006

Diterima Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


PANITIA PENGUJI

KETUA



HJ. SOENARJATI, S.H.
NIP. 130 350 760

SEKRETARIS




HIDAJATI, S.H.
NIP. 130 781 336

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661


(.....)

2. R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Oleh :


IIN TRISTANTI
NIM. 020710101173

Pembimbing



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 131 276 661

Pembantu Pembimbing



R.Aj. ANGELICA INDRASWARI, S.H.
NIP. 132 296 905

Mengesahkan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, SH., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya dengan limpahan karunia dan rahmatnya penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**.

Besar harapan penyusun, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Bimbingan, dorongan dan bantuan serta masukan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H selaku Pembimbing skripsi yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
2. Ibu R. Aj. Angelica Indraswari, S.H. selaku Pembantu Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu untuk membimbing serta memberi petunjuk dan pengarahan selama penulisan skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
3. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. selaku Ketua Tim Penguji, untuk kesediaan meluangkan waktu menguji penyusun dan memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Hidajati, S.H. selaku Sekretaris Tim Penguji, untuk kesediaan meluangkan waktu menguji penyusun dan memperbaiki skripsi ini;
5. Bapak Kopong Paron Pius S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Karyawan dan Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung;

8. Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan tugasnya sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jember
9. Bapak Drs. Muhamad Solikhan selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Jember;
10. Bapak Drs. H. Sudirman Said, S.H selaku Ketua Pengadilan Agama Jember;
11. Kakak-kakakku tersayang Ike Septanti dan Ivan Lesmana yang selalu memberikan nasehat untuk tidak takut dalam menghadapi sesuatu;
12. Seseorang yang jauh dimata dekat dihati, terima kasih atas doa dan kesabarannya;
13. Lalang dan Jesika yang membuat penyusun selalu ingat akan rumah;
14. Teman-teman angkatan '02 dan sahabat-sahabatku Topten yang telah memberikan bantuan dan dorongan yang sangat besar bagi penyusun, Mila, Eka, Lastri, Tata, Ibenk, Hanik, Lisa, Fenny, Aisyah;
15. Saudara-saudaraku yang ada di Kost GAMA, Yeyen, Arien, fenny, Sinta, Ana, terima kasih atas senyum dan tawanya yang selama ini telah menyegarkan suasana;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung kepada penyusun dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsinya selama berada di jember.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua budi baik yang telah diberikan kepada penyusun.

Jember, 2 Juni 2006

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DARTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum.....	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1. Studi Pustaka.....	6
2. Wawancara.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DARTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	5
1.5 Metode Penulisan.....	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer.....	5
b. Bahan Hukum Sekunder	6
1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	6
1. Studi Pustaka.....	6
2. Wawancara.....	6
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	6

BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta tentang Pembatalan Perkawinan	8
2.2 Dasar Hukum	9
2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Pengertian Perkawinan	12
2.3.2 Tujuan Perkawinan	16
2.3.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	19
A. Rukun Perkawinan	19
B. Syarat-syarat Perkawinan	21
2.3.4 Pengertian Pembatalan Perkawinan	24
2.3.5 Ketentuan Pembatalan Perkawinan	27
2.3.6 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan	31
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan	33
3.2 Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan	35
3.2.1 Kedudukan Anak	37
3.2.2 Kedudukan Isteri	42
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada Pengadilan Agama Jember;
2. Surat keterangan telah melaksanakan konsultasi dari Pengadilan Agama Jember;
3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 570/Pdt.G/2003/PA.JR.

RINGKASAN

Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak sahnya perkawinan tersebut, dan tidak sahnya perkawinan itu dikarenakan tidak dilakukan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat kawin ketika perkawinan dilaksanakan. Hanya instansi Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan, karena mengingat bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami-istri maupun kepada anak-anaknya.

Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah apabila adanya perkawinan rangkap. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya dicatat sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah atau tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan.

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain, untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan dan sebagai pembanding untuk karya ilmiah fakultas hukum angkatan berikutnya. Tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan fakta empiris, untuk sumber bahan hukum menggunakan

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum terdiri dari studi pustaka dan wawancara yang dilakukan dengan Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jember. Analisa bahan hukum dan permasalahan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan metode deduktif.

Kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 570/Pdt.G/2003/PA.Jr telah sesuai antara duduk perkara, keterangan-keterangan baik bukti tertulis maupun dari saksi-saksi yang diajukan para pihak dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan adalah kedudukan istri yang tidak mendapatkan jaminan atas nafkah iddah namun tetap ada ketentuan masa iddah yang sama dengan masa iddah seorang janda akibat dari perceraian dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut merupakan anak yang sah.

Saran-saran yang diberikan oleh penyusun ditujukan bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan dan bagi para pasangan yang akan melanjutkan kejenjang perkawinan. Untuk lebih berhati-hati sebelum melangsungkan perkawinan agar mengurangi perkara pembatalan perkawinan.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia diciptakan saling membutuhkan satu sama lain dan sudah menjadi kodratnya bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, yaitu antara pria dan wanita mempunyai daya saling tarik menarik. Hal itu menimbulkan hubungan antara pria dan wanita untuk mengembangkan keturunannya yang kemudian hubungan itu dinamakan perkawinan.

Mengingat perkawinan itu merupakan tuntutan naluriah manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh kedamaian hidup serta menumbuhkan dan memupuk kasih sayang insani, maka agama Islam menganjurkan agar setiap orang melangsungkan perkawinan. Hidup terus membujang atau tidak kawin tidak dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang secara tegas menyebutkan : "*Laa Rahbaniyyata fil Islam*" yang artinya, tiada kependetaan dalam Islam. (Benyamin,1988;5)

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Pengertian perkawinan menurut hukum Islam ialah, suatu akad atau pernikahan guna mengesahkan (menghalalkan) hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan jalan yang diridhoi Allah SWT.

Agama Islam memandang perkawinan dari berbagai segi (Benyamin,1988:5), antara lain :

1. Dari segi Ibadat :

Menurut agama Islam, melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadat yang berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agamanya. Alasannya adalah Hadits Nabi Riwayat Ath Thabrani dan Al Hakim yang terjemahannya sebagai berikut : "Barang siapa yang telah

dianugerahi Allah isteri yang saleh, maka sesungguhnya ia telah mengusahakan sebagian agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada bagian yang lain”.

2. Dari segi Hukum :

Perkawinan itu apabila dilaksanakan menurut yang disyari’atkan dalam agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat. Hal ini didasarkan pada Surat An-Nissa ayat 21 yang menterjemahkan : “Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan kepada bekas isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isteri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat”.

3. Dari segi Sosial :

Perkawinan mempunyai tujuan membentuk suatu keluarga yang diliputi rasa penuh kasih sayang di antara sesama anggota. Keluarga merupakan inti dari masyarakat dan masyarakat merupakan bagian dari bangsa. Di samping itu di dalam hukum Islam wanita diberikan kedudukan sosial yang tinggi setelah melangsungkan perkawinan. Hal ini terbukti antara lain, dilarangnya seorang suami mempunyai isteri lebih dari empat, ditentukannya hak dan kewajiban suami-isteri di dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kehidupan manusia dapat dilihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis menjalani kehidupan bersama dalam suatu kesatuan rumah tangga, maka pasangan tersebut dikatakan sebagai suami-isteri sah kalau kehidupan bersama ini didasari oleh kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang telah ditentukan berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan hidup bersama. Dalam mencapai kehidupan sebagai suami-isteri sah ini, tentunya melalui suatu prosedur atau tata cara tertentu yang telah ditetapkan.

Keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang menyangkut prosedur atau tata cara perkawinan yang harus diperhatikan, demikian pula ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukumnya bagi bangsa Indonesia, telah dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dikenal sebagai undang-undang tentang Perkawinan. Hal ini penting untuk diperhatikan,

karena sejak undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku pada tahun 1975 (PP No.9/1975), maka peraturan mengenai perkawinan tersebut mengikat seluruh bangsa Indonesia. (Situmorang,1988:23)

Suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya dicatatkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Perkawinan yang telah terjadi atau telah berlangsung, akan tetapi dikemudian hari diketahui para pihak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan sesuai pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang dimaksud adalah seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 11 Undang-undang No.1 tahun 1974 sedangkan di Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 14 sampai dengan pasal 29.

Perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu alasan untuk dapat dibatalkannya suatu perkawinan adalah apabila adanya perkawinan rangkap. Pembatalan perkawinan berdasarkan alasan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang menikah dengan ketentuan agama Islam dan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka yang mencatatkan perkawinannya dicatat sipil. Dibatalkannya perkawinan tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status perkawinan yang pernah dilaksanakannya, kedudukan istri, serta status sah atau tidaknya anak dari hasil perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas persoalan tersebut dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”**

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi yang dibatasi sesuai dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN DITINJAU DARI HUKUM**

ISLAM". Bertujuan untuk membatasi dan menghindari adanya pembahasan dalam penulisan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada dan tetap terfokus pada pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rambu-rambu permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas adalah tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?
2. bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan?

1.4 Tujuan Penulisan

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum antara lain:

1. untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. sebagai referensi bagi masyarakat umum dalam menambah wawasan mengenai pembatalan perkawinan.
3. sebagai pembanding untuk karya ilmiah fakultas hukum angkatan berikutnya.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus adalah

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan
2. Agar bisa mengetahui akibat hukum apa saja yang timbul dari pembatalan perkawinan

1.5 Metode Penulisan

Penyusunan skripsi ini memerlukan suatu metode penulisan sebagai unsur utama untuk menemukan, mengembangkan, menguji dan menjalankan prosedur yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga akan menghasilkan penulisan yang mendekati kebenaran optimal. Metode yang dimaksud penulis adalah berupa metode pendekatan masalah, sumber bahan hukum, pengumpulan sumber bahan hukum, analisa bahan hukum.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam membahas penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu membahas aspek-aspek permasalahan dengan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai data yang mempunyai kekuatan mengikat. Pendekatan lain untuk menguatkan bahan hukum tersebut, didukung dengan fakta empiris yaitu suatu pendekatan dengan cara observasi dan wawancara (Soemitro, 1990:97)

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penyusunan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari suatu norma positif dan kaedah-kaedah hukum yang masih berlaku. Dalam hal ini

yang dipakai adalah Al-Qur'an, Al Hadist, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan dari bahan hukum primer untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti rancangan dari suatu peraturan, pendapat para ahli dan hasil dari suatu penelitian. (Soemitro,1990:12)

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi pustaka dan wawancara.

1. Studi Pustaka

yaitu mengadakan studi pustaka dengan membaca buku-buku dan surat-surat edaran atau dokumen dalam peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.(Soemitro,1990:52)


2. Wawancara

yaitu salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pewawancara dengan dengan nara sumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung atau dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung dengan Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., selaku hakim di Pengadilan Agama Jember untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang diangkat dalam skripsi ini. (Adi, 2004:72)

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan permasalahan akan dibahas menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma hukum masyarakat yang akan di bahas (Soemitro,1990:98). Hasil analisa tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu

suatu metode analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian khusus. Hal ini dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro,1990:97), sehingga tercapailah hasil sesuai dengan tujuan dari penulisan ini.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus dengan nomor perkara 570/Pdt.G/2003/PA.Jr. adalah bermula sejak peristiwa pernikahan antara Pemohon dalam hal ini adalah Sugiyono dengan Termohon dalam hal ini adalah Sutiana pada tanggal 28 April 2001 yang dicatat oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember. Dengan kutipan akta nikah Nomor : 301/13/IV/2001, dimana pada saat itu pemohon mengaku statusnya masih jejak.

Setelah pernikahan pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua termohon, yang kemudian dikarunia anak bernama Ervan Ristiawan umur 9 bulan. Namun ketika pemohon mendapat panggilan dari Polisi Sektor Ambulu barulah termohon beserta orang tua termohon mengetahui bahwa pada saat pengesahan pernikahan pemohon dengan termohon, pemohon sebenarnya sudah mempunyai istri sah bernama Endang binti P. Un dari desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember nomor 1208/79/III/2000 tanggal 16 Maret 2000.

Pemalsuan identitas tersebut memang disengaja oleh pemohon agar dapat menikahi termohon. Dengan adanya panggilan dari pihak berwajib dan menyadari bahwa pemohon masih sebagai suami yang sah dari perempuan bernama Endang dan belum bercerai maka pernikahan pemohon dengan termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga perkawinan antara pemohon dengan termohon harus dibatalkan.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Jember pada tanggal 10 Maret 2003, yang telah terdaftar dalam buku register perkara nomor 570/Pdt.G/PA.Jr. dengan permohonan antara lain sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan nikah pemohon
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara pemohon dengan termohon.

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/13/IV/2001 tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Setelah menjalani persidangan akhirnya majelis hakim Pengadilan Agama Jember memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan membatalkan perkawinan pemohon Sugiyono bin Ponidi dengan termohon Sutiana binti Suwawi yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember pada tanggal 28 April 2001.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001 tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah :

Landasan Syariah :

1. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 59, yang terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, ikutlah Allah dan ikutlah rasul dan orang-orang yang mengurus pekerjaan dari kamu. Kalau kamu berbantah-bantah tentang sesuatu (perkara), hendaklah kamu kembalikan kepada Allah dan rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari yang kemudian. Demikian itu lebih baik dan sebaik-baik jalan.

2. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3, yang terjemahannya ;

Kepada laki-laki diberikan kemungkinan untuk berpoligami sampai sebanyak-banyaknya empat orang isteri, dengan syarat akan dapat berlaku adil, apabila dikhawatirkan tidak akan dapat berlaku adil, hendaklah kawin dengan seorang isteri saja.

3. Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 23, yang terjemahannya :

Diharamkan atas kamu mengawini ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu, saudara perempuan bapakmu, saudara perempuan ibumu, anak

perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan dari sesusuanmu, ibu istrimu dan anak tiri yang dalam pemeliharaanmu jika kamu telah bersetubuh dengan ibunya, kalau kamu belum bersetubuh dengan ibunya, maka tiada berdosa kamu mengawini anak tiri, dan juga diharamkan mengawini bekas istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpun dua orang perempuan yang bersaudara, kecuali pada masa yang lalu. Sungguh Allah Pengampun lagi Penyayang.

4. Al-Qur'an Surat Luqman ayat 13, yang terjemahannya :

Perhatikanlah ketika berkata Luqman kepada anaknya, sedang dia memberi pengajaran kepadanya, "Hai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan itu adalah aniaya yang besar".

5. Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14, yang terjemahannya :

Kami wasiatkan kepada manusia, terhadap ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan menderita kelemahan di atas kelemahan dan menceraikannya dari susuan dalam dua tahun. Berterima kasihlah kepada-Ku dan kepada ibu bapamu. Kepada-Ku tempat kembali.

Landasan Perundang-undangan :

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

b. Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

c. Pasal 24

Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.

d. Pasal 27 ayat (2)

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri

e. Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
2. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam

f. Pasal 56 ayat (1)

Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

g. Pasal 56 ayat (3)

Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

c. Pasal 71 huruf a

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

d. Pasal 72 ayat (2)

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

e. Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

f. Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Dari sudut ilmu bahasa atau semantik perkataan perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab *nikah*. Di samping kata *nikah*, dalam bahasa Arab lazim juga dipergunakan kata *ziwaaaj* untuk maksud yang sama. Kata *nikah* mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya kata *nikah* itu berarti “berkumpul”, sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau “ mengadakan perjanjian perkawinan”. Dalam penggunaan sehari-hari kata *nikah* lebih banyak dipakai dalam pengertian yang terakhir, yaitu dalam arti kiasan. (Rasjidi,1991:2)

Al-Qur'an surat Al A'raaf yang terjemahannya “Dialah yang menciptakan kamu dari satu zat dan daripadanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang”. Menurut Al Quran, Perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rahmah*). (Ramulyo,1996:3)

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. (Ghazaly,2003:7)

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Ramulyo,1996:1)

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakkannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. (Sayuti,1986:47)

Menurut Imam Syafi'I, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. (Ramulyo,1996:2)

Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh), pendapat ini didasari kepada Hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). Sehingga dari hadis tersebut mempunyai pengertian bahwa dilarangnya seseorang memuaskan hasrat seksual pada dirinya sendiri (Yunus,1964:1)

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting. Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh. (Ghazaly,2003:7)

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Ramulyo,1996:1)

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakannya kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk menyatakan segi keagamaannya dari suatu perkawinan. (Sayuti,1986:47)

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual. (Ramulyo,1996:2)

Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh), pendapat ini didasari kepada Hadis Rasul yang berbunyi : Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani). Sehingga dari hadis tersebut mempunyai pengertian bahwa dilarangnya seseorang memuaskan hasrat seksual pada dirinya sendiri (Yunus,1964:1)

Inti dari perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain. (Hazairin dalam Ramulyo,1996:2)

Nikah menurut arti asli dapat juga berarti aqad dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh. (Hosen dalam Ramulyo,1996:3)

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan mengahalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki. Nikah menurut syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya. (Ghazaly,2003:7)

Pengertian-pengertian tersebut tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, dikutip oleh Zakiah Daradjat "Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing". Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum. (Ghazaly,2003:8-10)

Dalam ajaran agama Islam suatu perkawinan diantara kaum laki-laki dan kaum perempuan itu dianjurkan. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan hal tersebut. Diantara ayat-ayat tersebut salah satunya adalah

Surat An-Nahl 72, yang diterjemahkan : “Allah menjadikan bagimu jodoh (isteri) dari dirimu (bangsamu) dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu dari isterimu itu, serta memberi kamu rezeki yang baik-baik”. Namun tujuan lain sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-Rum ayat 21 bahwa perkawinan dimaksudkan untuk sebuah kehidupan bersama yang sehat dan penuh cinta-kasih. (Benyamin,1988:4)

Didalam ajaran agama Islam, hukum melakukan perkawinan ada beberapa macam (Benyamin,1988:7-8) yaitu :

1. Wajib

suatu perkawinan hukumnya menjadi wajib bagi mereka yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk menjalankan serta memikul hak dan kewajiban didalam hidup perkawinan. Disamping itu terdapat kekhawatiran, bilamana orang tersebut tidak melangsungkan perkawinan, dapat dengan mudah tergelincir kedalam perbuatan zina.

2. Sunnah

suatu perkawinan hukumnya menjadi sunnah bagi mereka yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah pula mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Disamping itu apabila orang tersebut tidak kawin tidak terdapat kekhawatiran akan berbuat zina.

3. Haram

suatu perkawinan hukumnya menjadi haram bagi mereka yang belum mempunyai keinginan untuk kawin dan tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan serta memikul hak dan kewajiban di dalam kehidupan berumah tangga. Disamping itu apabila orang tersebut melangsungkan perkawinan akan berakibat menyusahkan istri.

4. Makruh

suatu perkawinan hukumnya menjadi makruh bagi mereka yang tergolong mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agamanya sehingga tidak terdapat kekhawatiran akan terjerumus kedalam

perbuatan zina, namun mempunyai kekhawatiran orang tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap istrinya walaupun tidak akan berakibat menyusahkan istrinya.

5. Mubah

suatu perkawinan hukumnya menjadi mubah bagi mereka yang mempunyai cukup harta, namun apabila mereka tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina dan seandainya kawin juga tidak ada kekhawatiran akan menyusahkan istrinya. Dalam hal ini mereka melakukan perkawinan sekedar untuk memenuhi tuntutan syahwat dan kesenangan serta tidak bertujuan untuk membina keluarga atau menjaga keselamatan hidup beragama.

Prinsip-prinsip perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah sebagai berikut (Benyamin,1988:9) :

1. memilih jodoh (calon istri/suami) yang tepat.
2. sebelum perkawinan dilangsungkan didahului dengan peminangan
3. terdapat ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
4. perkawinan didasarkan atas kehendak bebas (suka rela) diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. ada kesaksian didalam pelaksanaan akad nikah.
6. perkawinan dilaksanakan untuk selama-lamanya atau tidak ditentukan suatu waktu tertentu.
7. suami berkewajiban untuk membayar mahar atau mas kawin.
8. terdapat kebebasan didalam mengajukan syarat-syarat dalam akad nikah.
9. suami bertanggung jawab memimpin keluarga
10. kepada suami-istri mempunyai kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan

perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat. (Ramulyo,1996:26)

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah. (Soemijati dalam Ramulyo,1996:27)

Sesuai dengan Hadis Rasul muttafaqun alaihi (sepakat para ahli hadis) atau jamaah ahli hadis, "Hai pemuda barangsiapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak nikah (kawin) hendaklah ia itu kawin (nikah), karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat." (Ramulyo,1996:11)

Dari hadis Rasul ini jelas dapat dilihat bahwa perkawinan itu dianjurkan karena berfaedah bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga untuk rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara. Bahwa dengan melakukan perkawinan itu akan terhindarlah seseorang dari godaan setan, baik godaan melalui penglihatan mata maupun melalui alat kelamin atau syahwat, nafsu dan sebagainya. Apabila engkau tidak sanggup menikah wajib bagimu puasa untuk dapat terhindar dari godaan iblis yang terkutuk itu. Dalam artian bahwa bagi seseorang yang masih tidak sanggup untuk menikah maka sebaiknya menahan hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam suatu perzinahan yang dilarang oleh agama. (Ramulyo,1996:12)

Apabila telah memenuhi syarat untuk kawin maka janganlah kamu takut atau khawatir bahwa dengan Perkawinan itu kamu akan bangkrut atau miskin atau terlantar, bahwa dengan melakukan perkawinan akan dapat lebih meningkatkan prestasi dan menambah semangat berusaha, bekerja dan dengan sendirinya akan bertambah harta kekayaan di samping mendapat kenikmatan hidup yang aman dan

tenteram, sebagaimana sabda Rasul, Rawahul Al Hakim dan Abu Daud, demikian juga Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al Muslim, terjemahannya :

1. Hadis Rasul Rawahul Al Hakim dan Abu Daud, berasal dari Siti 'Aisyah ra. Nikahilah oleh kamu, kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan rezeki (harta) bagi kamu.
2. Hadis Rasul Rawahul Al Muslim, Hadis berasal dari Amru Ibnu As. Dunia ini adalah harta benda dan sebaik-baiknya harta benda dunia ini adalah perempuan yang saleh. Di samping itu Tuhan memerintahkan pula agar laki-laki itu harus menikah, sebagai sabdanya dalam Al Quranul Karim. Sesuai dalam surat Al Nur ayat 32 (Q. XXIV: 32) "Nikahlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak kawin (nikah) dari hamba-hamba sahaya kamu baik di laki-laki maupun perempuan".
3. Hadis Rasul Rawahul Al Bukhari dan Muslim, dari Anas. Rasulullah bersabda yang terjemahannya: "Sayalah yang paling bertaqwa kepada Tuhan, namun saya ini shalat, tidur, puasa, berbuka dan menikah, itulah sunnahku barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah umatku" hadis ini diperkuat lagi dengan sabda Rasul Rawahul Al Baihaqy dari Saiid Hilal Allaitsy yang terjemahannya: "menikahlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan bangga umatku lebih banyak dari yang terdahulu." (Ramulyo,1996:12-13)

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah, guna memenuhi tuntutan kodrat hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya mewujudkan kebahagiaan, ketentraman keluarga sesuai dengan ajaran Allah dan Rosulnya. (Benyamin,1988:6)

Alasan lain dianjurkannya suatu perkawinan dalam agama Islam karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi, disamping itu perkawinan juga mempunyai nilai kemanusiaan, yaitu antara lain mendapatkan keturunan dan menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri serta agamanya. (Benyamin:1988;4)

Pada dasarnya hukum perkawinan Islam itu berpegang pada prinsip monogami, yaitu kawin hanya dengan seorang istri saja. Poligami diperkenankan

dalam keadaan yang mendesak, misalnya istri tidak dapat melahirkan keturunan dan sebagainya. Ini terbukti dengan adanya ayat Al-Qur'an yang menganjurkan agar seorang laki-laki itu kawin hanya dengan satu orang istri, yang akan dapat lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya. (Benyamin,1988:22)

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 3 menyatakan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

2.3.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

A. Rukun Perkawinan

Di dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kebingungan dalam memposisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat. Menurut Syafi'iyah melihat syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut sighthat, wali, calon suami-isteri dan juga syuhud. Berkenaan dengan rukunnya ada lima, calon suami-isteri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya. (Nuruddin,2004:60-61)

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu (Nuruddin,2004:62-63), antara lain adalah :

- a. Calon suami dengan syarat-syaratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- b. Calon isteri, dengan syarat-syaratnya :
 1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani

2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat dimintai persetujuannya
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
- c. Wali nikah, dengan syarat-syaratnya :
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, dengan syarat-syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
- e. Ijab qabul, dengan syarat-syaratnya :
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Untuk mahar tersendiri merupakan bagian dari syarat sah perkawinan dimana dalam Surat An-Nisa' ayat 4 terjemahannya "Berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah dengan baik", sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30 menyatakan bahwa calon

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak dan pasal 31 menyatakan penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan. (Nuruddin,2004:66)

B. Syarat-syarat Perkawinan

Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dari rumusan pasal 2 ayat (1) ini dapat disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum agama, dengan sendirinya menurut undang-undang perkawinan dianggap tidak sah dan tidak ada akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) dikatakan tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Maksud dari hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini. Jadi bagi mereka yang beragama Islam maka yang menentukan sah tidaknya perkawinan itu adalah ketentuan-ketentuan hukum Islam, hal yang sama juga terdapat dalam agama Nasrani, Hindu, Budha yaitu hukum agama yang menjadi dasar pelaksanaan suatu perkawinan. (Wahyudi,2004:280)

Pasal 2 ayat (2) menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku". Tentang pencatatan ini tidak dijelaskan dalam undang-undang, akan tetapi dalam penjelasan umum disampaikan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas bagi mereka maupun bagi pihak ketiga. Pencatatan perkawinan tidaklah merupakan atau menentukan sah atau tidaknya suatu

perkawinan itu, melainkan hanya lebih merupakan suatu tindakan administrasi saja. (Wahyudi,2004:278)

Undang-undang Perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Bab II pasal 6 hingga pasal 12 memuat syarat-syarat yang ketat bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. (Rasjidi,1991:73)

Bab II pasal 6 hingga pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat syarat-syarat perkawinan itu sebagai berikut:

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam hal ini dilihat dari pihak calon suami dan calon isteri yang saling sepakat untuk menikah tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau dari pihak lain.

2. Izin orang tua-wali

Ayat (2) pasal 6 menentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang itu meninggal dunia, izin itu cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari:

- a. Wali, dalam hal ini orang yang berhak mengawinkan seperti ayah, kakek, atau saudara lelaki yang seibu dan seapak
- b. orang yang memelihara
- c. keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan yang lurus di atas (kakek-nenek) selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya

3. Batas umur untuk kawin

Ayat (1) pasal 7 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun. Ayat (2) menetapkan tentang kemungkinan penyimpangan terhadap ketentuan tersebut di atas dengan jalan meminta terlebih dahulu kekecualian kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun

wanita. Dalam hal salah seorang atau kedua orang tua meninggal dunia, maka kekecualian dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua yang masih hidup atau wali, orang yang memelihara, kakek dan nenek dari pihak-pihak yang akan melakukan perkawinan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Tidak terdapat larangan kawin

Ketentuan yang mengatur tentang larangan untuk melangsungkan perkawinan di antara orang-orang yang mempunyai hubungan tali persaudaraan terdapat dalam pasal 8 huruf (a) hingga huruf (f) Undang-undang Perkawinan.

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain

Pasal 9 Undang-undang Perkawinan melarang seseorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut di dalam ayat (2) pasal 3 dan pasal 4.

6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami-isteri yang sama yang akan dikawini

Pasal 10 Undang-undang Perkawinan menyatakan : “Apabila suami dan isteri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu (tenggang iddah)

Ayat (1) pasal 11 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu tunggu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 11 lebih lanjut di dalam pasal 39 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan sebagai berikut :

(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-

kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak datang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

Seperti diketahui, penetapan tenggang iddah ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan persoalan anak yang akan dilahirkan setelah perkawinan itu terputus. Dengan menggunakan masa tunggu ini akan dapat ditentukan anak siapakah sesungguhnya yang akan lahir.

8. Memenuhi tata cara perkawinan

Undang-undang Perkawinan menetapkan tentang pencatatan dan tata cara perkawinan itu pada Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 hingga pasal 11.

2.3.4 Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. (Ghazaly,2003:141)

Menurut Undang-undang perkawinan pada prinsipnya suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 22 yang menyebutkan perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk memenuhi perkawinan. Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan

itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. (<http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>)

Oleh karena itu perlu dipahami tentang perbedaan antara pembatalan dengan perceraian. Perceraian berarti perkawinan itu sudah ada dan telah sah akan tetapi perkawinan tersebut dibubarkan atau hubungan perkawinan rumah tangga itu diputuskan, baik atas persetujuan bersama atau permintaan salah satu pihak. Kalau dilihat kembali pada pasal 22 Undang-undang Perkawinan tidak menganut pengertian tentang arti batalnya suatu perkawinan. Dalam memori penjelasan pasal 22 dapat kita lihat bahwa “dapat” dalam pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal. Sehingga dalam hal ini yang digunakan adalah ketentuan agamanya masing-masing, mengenai harus dibatalkannya perkawinan tersebut karena melanggar aturan yang ditetapkan agama atau tidak perlu dibatalkan karena telah telah memenuhi rukun dan syarat kawin. (Wahyudi,2004:307)

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan *hukum taklifi* maupun *hukum wadh'I* perkawinan bisa dikatakan sah, dan bisa pula termasuk fasad (fasid) atau batal (batil). Pengertian dari beberapa istilah tersebut adalah sebagai berikut (Effendi dalam Mimbar Hukum,1997:121-122)

a. Sah

Kata sah berasal dari bahasa Arab “*sahih*” yang secara etimologi berarti sesuatu dalam kondisi baik dan tidak bercacat. Menurut istilah Ushul Fiqh kata sah digunakan kepada suatu ibadat atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi segala syarat dan rukunnya. Suatu ibadat seperti shalat misalnya dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula dengan sebuah akad nikah yang sah, mempunyai beberapa akibat hukum antara lain halalnya bergaul sebagai suami istri, suami wajib memberi nafkah kepada pihak istri, saling mewarisi dan jika mempunyai keturunan maka merupakan anak yang sah.

b. Fasad atau batal

dua istilah tersebut ini adalah lawan dari istilah sah. Artinya bilamana suatu akad tidak dinilai sah, berarti fasad atau batal. Baik istilah fasad maupun istilah batal sama-sama berarti suatu pelaksanaan ibadat atau nikah misalnya

yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Ibadat yang tidak sah, baik karena tidak lengkap syarat atau rukunnya atau karena mani' (penghalang) bisa disebut akad yang fasad dan boleh pula disebut akad yang batal. Pelaksanaan ibadat seperti itu hanya kelihatan ada pada permukaan, namun dalam pandangan hukum syara' belum dianggap terlaksana. Oleh sebab itu tidak menggugurkan kewajiban sehingga wajib diulang pelaksanaannya. Ibadat yang batal atau fasad dianggap belum menunaikan kewajibannya.

Dimana pengertian dari *hukum taklifi* adalah tuntutan untuk mengerjakan sesuatu atau melarangnya atau melakukan pilihan antara mengerjakan dan meninggalkan, sedangkan *hukum wadh'I* adalah sebab bagi sebuah akibat atau syarat bagi sebuah yang disyarati atau penghalang sebuah hukum. (Khallaf,1991:155-157)

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan pisahnya karena talak, sebab talak ada talak raj'i dan talak ba'in. Dalam pasal 118 KHI menyebutkan bahwa talak raj'I adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sedangkan talak ba'in shughraa yang terdapat dalam pasal 119 ayat (1) KHI menyatakan talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Sehingga talak raj'I tidak mengakhiri hubungan ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak ba'in mengakhirinya seketika itu juga. Adapun fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat tidak terpenuhi ia akhirnya mengakhiri perkawinan seketika itu. (Ghazaly,2003:142)

2.3.5 Ketentuan Pembatalan Perkawinan

Suatu akad perkawinan jika terdapat merusakkan atau kekurangan pada salah satu rukun atau syaratnya, maka akad tersebut dianggap tidak sah. Setelah diketahui akadnya tidak sah maka yang mengetahui wajib berinisiatif melakukan pembatalan perkawinan. Akad nikah adalah suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan perkawinan di hadapan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata yang telah ditetapkan (ijab-qabul), ijab diucapkan oleh pihak perempuan atau wakilnya dan Kabul diucapkan oleh pihak laki-laki yang berupa pernyataan menerima. (Benyamin,1988:15)

Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal, sesuai dengan mazhab Syafi'i yang menyebabkan akad menjadi batal adalah (Effendi dalam Mimbar Hukum,1999:124-125) :

1. Nikah syighar. Misalnya, seorang ayah berkata kepada seorang laki-laki "Aku nikahkan anak gadisku dengan engkau, dan sebagai maharnya kamu nikahkan pula putrimu dengan aku". Dalam bentuk akad nikah seperti ini, yang menjadi mahar adalah diri wanita itu sendiri. Adapun jika seseorang menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki dengan syarat laki-laki itu menikahkan putrinya dengannya, maka nikah seperti ini adalah sah dengan syarat bukan menjadikan diri wanita itu sebagai maharnya.
2. Nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak sementara waktu sampai waktu yang ditentukan menurut kesepakatan. Adanya penegasan bahwa nikah itu sampai waktu tertentu, membuat akad nikah itu tidak sah karena bertentangan dengan tujuan disyari'atkannya nikah. Nikah disyari'atkan untuk selamanya, karena dengan itu anak keturunan dapat dididik secara baik dan bertanggung jawab.
3. Nikah muhrim, yaitu pernikahan yang dilaksanakan di mana calon suami isteri atau salah satunya sedang dalam keadaan ihram baik untuk melaksanakan haji, maupun untuk melaksanakan umrah.
4. Nikah dua orang laki-laki dengan seorang perempuan yang dinikahkan oleh dua orang wali yang berjauhan tempat. Jika tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka akad yang terdahulu yang dianggap sah. Bilamana tidak diketahui mana yang lebih dahulu, maka kedua akad nikah itu dianggap batal.

5. Nikah wanita yang sedang dalam beriddah, nikah seperti ini jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui bahwa nikahnya batal, maka perbuatannya itu dianggap zina. Jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya pernikahan itu, atau tidak mengetahui ada larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk Islam misalnya, maka perbuatannya tidak dianggap zina, tetapi senggama syubhat atau masih diragukan.
6. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non Islam yang tidak asli dimana nenek moyangnya baru menganut agama selain Islam tersebut setelah datangnya Al-Qur'an. Adapun wanita ahli kitab asli di mana diketahui semenjak masa nenek moyangnya telah memeluk agama lain seperti Yahudi atau Nasrani sebelum kedua agama tersebut dinasakhkan atau diakhiri keberlakuannya oleh Al-Qur'an, adalah sah dinikahi oleh laki-laki muslim.
7. Nikah wanita muslimah dengan laki-laki non muslim. Wanita muslimah tidak halal menikah dengan laki-laki non muslim.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan dibatalkannya perkawinan itu dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 telah diatur dalam pasal 8 mengenai larangan-larangan perkawinan yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis lurus keatas maupun kebawah.
2. berhubungan darah dalam garis menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
5. berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang.
6. mempunyai hubungan yang agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Kemudian didalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam telah diatur pula mengenai pembatalan perkawinan yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama.
2. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* atau hilang
3. perempuan yang dikawini ternyata masih iddah dari suami lain

4. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974
5. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Sesuai dengan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa ijin pengadilan agama, selanjutnya didalam pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Adapun alasan penyebab batalnya perkawinan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Karena tidak memenuhi salah satu rukunnya yaitu :
 - a. mempelai laki-laki
 - b. mempelai perempuan
 - c. wali
 - d. 2 (dua) orang saksi
 - e. ijab Kabul

2. Karena tidak memenuhi syarat perkawinan

syarat perkawinan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu syarat materiil dan syarat formil. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja. Adapun penjelasan syarat-syarat materiil dan formil adalah sebagai berikut (Cicik,2004:21) :

- a. Syarat materiil

pemutusan perkawinan berupa pembatalan ini dapat disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil berupa syarat-syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan dan syarat ini bersifat esensial dan dapat juga disebut obyek perkawinan atau dalam hukum Islam dikenal larangan yang tidak boleh dilanggar, antara lain :

1. adanya hubungan keluarga yang dekat (hubungan nasab)
2. seorang wanita yang menikah lagi dimana iddahnya belum selesai
3. wanita yang masih berstatus istri yang sah, kawin lagi dengan pria lain
4. seorang suami yang beristri lebih dari empat orang

Pembatalan perkawinan yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat materiil itu, maka perkawinan tersebut berarti batal demi hukum yaitu secara yuridis dari semula perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Hal ini tertuang dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu :

1. karena suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i
 2. seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya, dimana dalam pasal 126 KHI menjelaskan bahwa li'an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau mengingkari hal tersebut.
 3. seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi dengan pria tersebut dan telah habis masa iddah nya
 4. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974.
 5. istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
- b. Syarat formil

Tidak terpenuhinya syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang berhubungan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan. Syarat ini disebut

syarat subyektif dan akibat hukum, darinya adalah batal karena hukum yaitu yang dapat dibatalkan dan bukan batal dengan sendirinya.

Pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan:

1. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
2. seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan salah sangka mengenai diri suami dan istri.
3. apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Tata cara pengajuan gugatan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai pasal 35 PP No. 9 tahun 1975, yaitu tentang tata cara penyelesaian gugatan perceraian (pasal 38 PP No. 9 tahun 1975) sedangkan dalam KHI terdapat di pasal 129 sampai 148.

2.3.6 Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Permohonan pembatalan suatu perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal pasangan suami istri tersebut, atau bisa juga di tempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut baik suami atau istri. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU No.1 Tahun 1974).

Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini terdapat dalam pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. para keluarga dalam garis keturunan lurus dari suami atau istri
2. suami atau istri

3. pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
4. pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Menurut pasal 24 UU No.1 Tahun 1974 yang intinya adalah dapat dibatalkannya suatu perkawinan karena salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan pihak lain. Pembatalannya dapat dimintakan oleh :

- a. suami atau istri dari perkawinan terdahulu
- b. suami atau istri dari perkawinan yang baru atau berikutnya
- c. sanak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas
- d. semua orang yang berkepentingan terhadap perkawinan itu
- e. jaksa

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri (pasal 26 ayat 1 UU No.1 tahun 1974)

Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam hal perkawinan itu dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu berlangsungnya terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (pasal 27 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974).

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan

Perkara Nomor : 570/Pdt.G/2003/PA.Jr mengenai perkara permohonan pembatalan perkawinan, yang duduk perkaranya perkawinan tersebut cacat hukum karena tidak memenuhi syarat perkawinan. Dimana dalam hal ini pihak suami yaitu Sugiyono telah melakukan perkawinan yang kedua kalinya tanpa menceraikan atau meminta izin untuk menikah lagi pada istri pertamanya, atau dengan pengertian lain telah berpoligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama setempat, dimana telah melanggar ketentuan pasal 56 ayat (1) yang menyatakan suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.

Pada dasarnya poligami boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan juga tidak bertentangan dengan syari'at Allah SWT atau aturan lain yang telah dibuat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Jika salah satu faktor misalnya menikah tanpa persetujuan istri atau istri-istri, maka bisa dikatakan pernikahannya kurang memenuhi syarat berpoligami dan bisa difasidkan. Apalagi kalau sampai terjadi penipuan identitas seperti yang telah dilakukan oleh Sugiyono.

Mengenai poligami di dalam Islam diperbolehkan, adanya seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu seperti yang telah diatur didalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat 3 : dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.

Wahyu Allah SWT itu jelas menunjukkan bahwa kaum laki-laki umat Islam boleh kawin sampai dengan empat istri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil dan terdapat alasan-alasan tertentu yang menyebabkan diperbolehkannya menikah dengan lebih dari satu orang istri.

Mengenai alasan-alasan diperbolehkannya berpoligami terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Dalam perkara ini pihak suami yakni Sugiyono selain telah melakukan perkawinan tanpa izin Pengadilan Agama juga telah memalsukan identitasnya saat melaksanakan perkawinan keduanya, yang dalam hal ini dapat digolongkan penipuan atau salah sangka mengenai diri.

Dengan pertimbangan yang berupa bukti-bukti kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Nomor : 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001 (P.1), kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Nomor : 1208/79/III/2000 tanggal 16 Maret 2000 (P.2) dan keterangan dari para saksi, antara lain sebagai berikut :

1. Saksi I menyatakan mengetahui perkawinan Sugiyono yang pertama dengan Endang masih sah atau belum resmi bercerai dan mengetahui bahwa Sugiyono menggunakan surat keterangan jejak pada saat menikah dengan Sutiana.
2. Saksi II menyatakan tidak mengetahui kalau Sugiyono telah mempunyai istri pada saat menikahi putrinya (Sutiana).

Berdasarkan pertimbangan tersebut yang telah sesuai dengan pasal 9 dan pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka Hakim memutuskan pembatalan perkawinan Sugiyono dan Sutiana dengan akta nikah nomor 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001 tidak berkekuatan hukum. Sehingga apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kedua pasangan Sugiyono dan Sutiana tidak menghiraukan terhadap ketentuan tersebut dan masih hidup bersama maka hubungan seksual antara keduanya dikatakan hubungan zina dan apabila

menghasilkan anak juga akan termasuk ke dalam golongan anak luar kawin atau anak zina.

3.2 Akibat Hukum yang Ditimbulkan dari Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak sahnya perkawinan tersebut, dan tidak sahnya perkawinan itu dikarenakan tidak dilakukan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat kawin ketika perkawinan dilaksanakan. Hanya instansi Pengadilan yang berwenang untuk membatalkan perkawinan, karena mengingat bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut dapat membawa akibat hukum terhadap suami-istri maupun kepada anak-anaknya. Maka ketentuan dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan perkawinan oleh instansi di luar Pengadilan, dalam hal ini bagi pasangan yang melakukan perkawinan secara Islam dilakukan di Pengadilan Agama setempat atau yang berwenang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan antara perkawinan batal dengan perkawinan dapat dibatalkan, dimana perkawinan batal yaitu perkawinan yang batal sejak awal sesuai dengan ketentuan pasal 70. Perkawinan dapat dibatalkan terdapat dalam pasal 71, dimana perkawinan tersebut batal sejak putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perkawinan yang dilakukan oleh Sugiyono dengan Sutiana merupakan perkawinan dapat dibatalkan karena termasuk dalam pasal 71 huruf a dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri, karena bukan termasuk dalam kategori perkawinan batal sehingga setelah keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap perkawinan tersebut dianggap pernah ada dan tetap sah.

Menurut Hukum Islam, akad perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat serta konsekuensi-konsekuensi tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam. Oleh

karena itu melaksanakan akad pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang wajib dicegah oleh siapa pun yang mengetahuinya atau dengan cara pembatalan apabila pernikahan itu telah dilaksanakannya.

Pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah bathil maupun yang bersifat nikah fasid baik sebelum terjadi persetubuhan maupun sesudah terjadi persetubuhan. Agar tidak terjadi wathi' syubhat atau status yang masih diragukan sah atau tidaknya hubungan antara suami istri yang diketahui perkawinannya tersebut terdapat cacat hukum, setelah mengetahui keadaan perkawinannya tersebut maka kepada suami istri dilarang berkumpul lebih dahulu sambil menunggu penyelesaian perkaranya diselesaikan oleh pihak yang berwenang atau dengan kata lain sampai keluarnya putusan dari pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. (Manan dalam Mimbar Hukum.1999:52)

Menurut Al-Jaziri yang dimaksud dengan nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara' hukum nikah kedua bentuk pernikahan itu adalah sama saja yaitu tidak sah. Ash-shan'ani mengemukakan bahwa nikah fasid itu tidak ada dalam Al-Qur'an dan Al Hadist, dengan demikian sharehnya tidak ada. Lebih lanjut Ash-Shan'ani mengemukakan bahwa pada dasarnya dalam syari'at Islam hanya ada nikah yang sah dan nikah yang bathil saja, tidak ada nikah yang terletak diantara nikah sah dan nikah bathil itu. Tetapi para ahli hukum Islam dikalangan Al-Hadawiyah mengemukakan bahwa sesungguhnya ada pernikahan di antara nikah sah dan nikah bathil yaitu apa yang disebut dengan "*Al-Aqdul Nikah*" yang pada perkembangan lebih lanjut disebut nikah fasid. (Manan dalam Mimbar Hukum.1999:56)

Bagi para pihak yang berwenang sesuai ketetapan perundang-undangan yang berlaku atau siapa saja yang mengetahui bahwa pernikahannya cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan terabaikan, maka wajib

mengajukan pembatalan perkawinan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi mereka yang melakukan perkawinannya dengan cara Islam.

Berlakunya pembatalan perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (pasal 74 KHI), namun apabila pembatalan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat formil perkawinan dan setelah putusan pembatalan perkawinan para pihak memutuskan untuk kembali bersatu tidak dengan cara rujuk tetapi dengan cara melakukan akad baru lagi yang rukun dan syarat kawinnya dipenuhi, maka dalam hal ini tidak mengurangi bilangan talak sehingga suami tetap mempunyai kesempatan tiga kali talak.

Hal ini berbeda dengan seorang suami yang mentalak isterinya dengan talak raj'i lalu rujuk lagi semasa iddahnya atau akad lagi sehabis iddahnya dengan akad baru maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan suami tersebut masih mempunyai kesempatan untuk melakukan talak dua kali lagi. (Ghazaly.2003:143)

Pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bilamana ternyata batal, tidak mempunyai akibat hukum. Akad nikah seperti itu hanya terwujud pada lahirnya saja, sedangkan menurut hukum Islam dianggap tidak ada sama sekali. Namun kadang-kadang disebabkan adanya akad nikah yang tidak mencukupi ketentuan-ketentuan syari'at itu, terjadi hubungan antara suami istri yang ada kaitannya dengan aspek lain. Misalnya telah bersenggama. Di sini terdapat beberapa masalah hukum lainnya yang berkaitan langsung dengan hubungan seksual tersebut, yaitu masalah apakah perbuatan itu dianggap zina atau tidak dianggap zina, dan jika menghasilkan anak, apakah anak itu dianggap anak zina atau bukan anak zina. (Effendi dalam Mimbar Hukum.1997:126)

3.2.1 Kedudukan Anak

Perkawinan pada dasarnya terjadi karena manusia mempunyai naluri untuk melanjutkan keturunan, sehingga kehadiran anak dalam keluarga sangat ditunggu-tunggu. Anak adalah penerus keturunan orang tuanya dan akan lengkaplah sebuah

keluarga jika telah lahir anak-anak yang sehat dan patuh terhadap perintah orang tuanya.

Berdasarkan pada terjemahan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 5 mengajarkan : "Panggilan anak-anak dengan nasab ayah-ayah mereka; demikian itulah yang lebih adil menurut Allah ... dan seterusnya. Yang mempunyai kewajiban untuk mendidik anak adalah kedua orang tua dari anak itu. Mendidik di sini maksudnya adalah, menjadikan anak mempunyai tabiat yang saleh dan tahu berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Meningkatkan pendidikannya sehingga anak tersebut mampu berdiri sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup serta mampu menahan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kepada kesesatan yang dapat berakibat durhaka kepada Allah dan menerima laknatNya. (Benyamin:1988;73)

Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah sehingga mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan terhadap ayah dan ibunya. Sedang anak tidak sah ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan sehingga sering disebut sebagai anak jadah atau anak zinah yang tidak mempunyai hubungan hukum atau hubungan keperdataan dengan bapaknya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan hukum atau keperdataan dengan ibunya yang melahirkannya. (Martiman.1991:37)

Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan menentukan status anak. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang dilahirkan statusnya sah, tetapi jika perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak luar kawin.

Anak yang sah menurut ketentuan hukum perkawinan Islam, adalah anak yang dilahirkan apabila pada permulaan terjadinya kehamilan antara ibu si anak dengan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan itu terjadi di dalam hubungan perkawinan yang sah.

Seperti dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah nikah yang dinyatakan batal dalam sebagian hal mempunyai akibat hukum terutama bilamana terjadi

senggama diantara pasangan itu. Terjadinya senggama dalam pernikahan yang batal bisa jadi setelah diketahui bahwa pernikahan itu adalah batal sehingga diketahui tidak halal berhubungan sebagai suami istri. Dalam masalah yang seperti ini, perbuatan itu dianggap perbuatan zina dan terhadap diri pelakunya diancam dengan hukuman zina dan sebagai konsekuensinya jika hubungan seksual itu menghasilkan anak, maka anak itu dianggap tidak sah atau anak zina. (Effendi dalam Mimbar Hukum.1999:126)

Dapat pula terjadi hubungan seksual itu sebelum keduanya mengetahui bahwa akad nikah mereka adalah batal, jadi mereka melakukan hubungan suami istri dalam keadaan yakin bahwa hubungan itu adalah sah. Dalam hal ini Wahbah az-Zuhaili menyebutkan beberapa hal sebagai akibat hukumnya di antaranya:

1. senggama itu tidak dianggap zina selama benar-benar tidak diketahui bahwa perbuatan itu haram baginya dan oleh karena itu tidak dikenakan hukum dera seratus kali bagi yang masih belum pernah menikah dan tidak pula hukuman rajam bagi yang sudah pernah menikah.
2. wajib membayar mahar wanita seperti yang disepakati dan kalau belum ada kesepakatan tentang jumlahnya maka harus membayar jumlah yang layak baginya.
3. ibu wanita haram bagi laki-laki menikahinya karena sudah dianggap sebagai mertuanya.
4. jika senggama itu menghasilkan anak maka anak itu diakui sebagai anak ayahnya itu, baik hal yang menyebabkan batalnya itu disepakati maupun diperselisihkan. (Effendi dalam Mimbar Hukum.1999:127)

Dari sekian akibat hukum dari senggama dalam pernikahan yang kemudian diketahui batal tersebut di atas, yang berhubungan langsung dengan kasus yang sedang dibahas ini adalah akibat hukum pengakuan hukum Islam terhadap anak yang lahir sebagai hasil dari pernikahan yang kemudian diketahui batal. Adanya pengakuan itu seperti ditegaskan oleh Muhammad Abu Zahrah adalah dengan pertimbangan kemaslahatan anak itu sendiri. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak yang sah bagi ayahnya. (Effendi dalam Mimbar Hukum.1999:127)

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dilakukan pembatalan perkawinan tersebut dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka istri tersebut tidak wajib beriddah, pihak yang melakukan pemalsuan keterangan tersebut dapat dikenakan tuntutan pidana dan jika selama perkawinan telah terjadi persetubuhan, disamping perkawinan itu wajib dibatalkan yang bersangkutan dikenakan tuntutan pidana sedang persetubuhannya itu dipandang sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasab anak yang dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya tetapi hanya dipertalikan kepada ibunya saja. (Al-Jaziri dalam Manan.1999:51)

Akibat dengan adanya keputusan pembatalan nikah ini sangat berpengaruh terutama terhadap anak apabila dalam perkawinan itu telah diperoleh keturunan, maka yang menjadi persoalan adalah hak memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur atau belum mumayyiz tersebut diantara suami istri yang telah berpisah.

Anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak yang sah. Seperti dalam kasus Sugiyono dan Sutiana dimana perkawinan mereka sah sebelum adanya putusan Pengadilan Agama yang berkekuatan hukum tetap, sehingga anak mereka yang secara biologis dan secara lahiriyah tersebut jelas lahir dari hubungan suami istri yang telah didahului dengan perkawinan tetap mempunyai hubungan dan hak-haknya kepada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya harus berpisah karena hukum. Sehingga adanya pembatalan perkawinan tidak mengakibatkan hilangnya status hukum anak terhadap orang tuanya. (wawancara dengan Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. yang dilakukan pada Pengadilan Agama Jember tanggal 11 April 2006 jam 7.30 WIB)

Hadanah ialah hak mendidik dan merawat anak. Mendidik di sini ialah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat

menjaga dan mengatur diri sendiri. Kewajiban orang tua terhadap anak ialah memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun kedua orang tuanya berpisah.

Beranjak dari ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang terdapat di dalam Surat Luqman ayat 12-19, setidaknya ada delapan nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang tua kepada anaknya antara lain sebagai berikut (Nuruddin.2004:294-295) :

1. Agar senantiasa mensyukuri nikmat Allah SWT.
2. Tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang lain.
3. Berbuat baik kepada orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
4. Mempergauli orang tua secara baik-baik (*ma'ruf*).
5. Setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
6. Menaati perintah Allah SWT, seperti shalat, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
7. Tidak sombong dan angkuh.
8. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.

Sebenarnya telah menjadi kewajiban bersama suami istri untuk memelihara dan mengasuh anak. Suami istri terus memperlakukannya secara baik-baik sehingga akan dapat menumbuhkan jasmani dan akalnya serta membersihkan jiwa secara baik pula sekalipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus.

Untuk anak yang masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang berhak mengasuhnya adalah ibu. Selain menyusui anak beliau lebih mengetahui dan lebih sabar untuk memeliharanya daripada bapak. Atas dasar itu dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan.

Status atau kedudukan anak akibat perceraian dan akibat pembatalan perkawinan adalah sama. Dalam perkara pembatalan perkawinan antara Sugiyono dan Sutiana, perkawinan mereka telah mempunyai seorang anak yang masih berumur 9 (sembilan) bulan dimana seusia anak tersebut sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya untuk pertumbuhannya. Adanya putusan

pembatalan perkawinan maka kewajiban hadanah anak tetap ditanggung oleh kedua orang tuanya, namun dikarenakan anak masih belum mumayyis dan membutuhkan air susu ibu seharusnya ikut dengan ibunya.

3.2.2 Kedudukan Istri

Apabila perkawinan yang telah dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan dan ketidaktahuan atau tidak sengaja dan belum terjadi persetubuhan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan, yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu dipandang sebagai wathi' syubhat tidak dipandang sebagai perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina, istri diwajibkan beriddah apabila pernikahan telah dibatalkan. (Al-Jaziri dalam Manan.1999:51)

Pisahannya seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan perkawinan yang dikarenakan adanya putusan pembatalan perkawinan mengakibatkan laki-laki dan perempuan tersebut kembali pada statusnya semula, sebelum mereka melakukan perkawinan yang dibatalkan tersebut. Karena pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. (<http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>)

Apabila dihubungkan dengan contoh kasus pembatalan perkawinan yang diangkat oleh penulis, setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka status termohon dalam hal ini Sutiana kembali seperti semula sebelum menikah yaitu berstatus perawan bukan janda dari Sugiyono, walaupun dalam perkawinannya dengan Sugiyono telah dikaruniai anak. Begitu pula dengan Sugiono statusnya kembali sebagai suami dari perkawinannya yang pertama, yaitu suami dari Endang.

Namun pendapat tersebut tidak bisa dibenarkan, apalagi dalam perkawinan antara Sugiyono dengan Sutiana telah menghasilkan seorang anak maka tidak dimungkinkan Sutiana yang telah mempunyai anak berstatuskan perawan. Dalam hal ini status perawan atau janda merupakan hanya sebutan di dalam masyarakat saja sehingga walaupun pernikahannya mendapat putusan pembatalan perkawinan

bukan perceraian, Sutiana tetap berstatus janda dari Sugiyono. Sedangkan Sugiyono berstatus sebagai suami dari Endang. (wawancara dengan Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. yang dilakukan pada Pengadilan Agama Jember tanggal 11 April 2006 jam 7.30 WIB)

Untuk masa iddah tetap berlaku bagi istri yang perkawinannya dibatalkan, dengan maksud apabila istri mempunyai tujuan menikah lagi dengan laki-laki lain harus setelah putusan pembatalan perkawinannya tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan masa iddah telah berakhir. Dalam hal ini masa iddah yang dikenakan kepada Sutiana sama dengan masa iddah seorang janda akibat perceraian sesuai pasal 153 ayat (2) huruf b yang menyatakan apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

Ketentuan nafkah iddah bukan menjadi kewajiban bagi Sugiyono, karena nafkah iddah hanya diperuntukkan bagi bekas istri yang telah di talak oleh suaminya kecuali istri tersebut terbukti nusyuz (melakukan hal-hal yang dianggap durhaka, yakni tidak patuh atau melanggar kewajiban taat kepada suami).

Apabila Sugiyono dengan Sutiana setelah pembatalan perkawinan memutuskan untuk kembali bersatu, maka diperbolehkan dengan syarat Sugiyono harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk berpoligami atau menceraikan Endang (istri pertamanya) terlebih dahulu dan setelah putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap baru setelah itu Sugiyono dan Sutiana dapat melakukan perkawinan kembali dengan akad yang baru.

Kembalinya Sugiyono dengan Sutiana harus dilakukan akad baru, tidak diperbolehkan dengan cara rujuk. Sehingga dalam hal ini ketentuannya sama dengan akibat dari talak ba'in shugraa (talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama), apabila menginginkan untuk kembali bersatu dalam ikatan perkawinan tidak boleh dengan cara rujuk tetapi dengan cara akad nikah baru.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan pada bab terdahulu akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor : 570/Pdt.G/2003/PA.Jr telah sesuai antara duduk perkara, keterangan-keterangan baik bukti tertulis maupun dari saksi-saksi yang diajukan para pihak dengan pasal-pasal yang terkait dalam perkara tersebut.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan :
 - a. Kedudukan istri akibat pembatalan perkawinan ini tidak mendapatkan jaminan atas nafkah iddah namun tetap ada ketentuan masa iddah yang sama dengan masa iddah seorang janda akibat dari perceraian.
 - b. Dengan adanya putusan pembatalan perkawinan ini jika dari perkawinan tersebut telah menghasilkan anak, maka anak tersebut tetap disebut anak yang sah. Karena anak tersebut dihasilkan dari hubungan suami istri yang didahului dengan adanya pernikahan dan dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang masih sah, sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah.

4.2 Saran

1. Bagi para praktisi hukum yang mengadili dan memutus perkara pembatalan perkawinan seyogyanya lebih jeli dan teliti agar putusan yang dikeluarkan dapat dijadikan panutan terhadap perkara-perkara pembatalan perkawinan yang timbul dikemudian hari.
2. Bagi pemerintah atau yang berwenang untuk membuat undang-undang hendaklah mempertegas adanya ketentuan hukum bagi kedudukan suami-istri akibat pembatalan perkawinan tersebut dan bagi para praktisi hukum yang telah memutuskan perkara perdata mengenai pembatalan perkawinan

selayaknya jangan ada lagi yang menganggap bahwa anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan adalah anak luar kawin atau anak tidak sah. Sebaiknya bagi para pasangan yang akan melanjutkan kejenjang perkawinan seyogyanya mengetahui dengan jelas siapa calon pasangannya tersebut baik mengenai sifatnya, statusnya dan untuk mengetahui keberadaan keluarga masing-masing, sehingga bisa mengetahui sedikit banyak mengenai calon suami atau isterinya tersebut. Dengan demikian bisa mengurangi adanya perbuatan seseorang untuk melakukan pemalsuan identitas saat pelaksanaan pernikahan dilangsungkan yang menimbulkan pembatalan perkawinan



DAFTAR BACAAN

Daftar Buku :

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Asri, Benyamin. 1988. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Tarsito
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenada Media.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1991. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 1999. *Problematika Nikah Fasid dan Hubungannya Dengan Pembatalan Nikah Dalam Pelaksanaan Hukum Perkawinan Di Indonesia (Mimbar Hukum)*. Jakarta : PT. Tomasu.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akamal Taringan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1991. *Tanya Jawab Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksnaan*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Situmorang, Victor. 1988. *Kedudukan Wanita Di Mata Hukum*. Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Soemitro, Ronny hanintijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UI-Press.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yunus, Mahmud. 1964. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta : CV al Hidayah.
- Zein, Satria Effendi M. 1997. *Analisis Yurisprudensi Tentang Pembatalan Nikah (Mimbar Hukum)*. Jakarta : PT. Intermasa.

Perundang-undangan :

Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Karya Ilmiah :

Aliyah, Cicik Himatul. 2004. *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Perkawinan Oleh Pihak Ketiga.(Kepala KUA Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang) (Studi Putusan Nomor 307/Pdt.G/2004/PA.Jbg)* Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Internet :

<http://www.Lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm>



Lampiran 1

Digital Repository Universitas Jember
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 57 Kampus Tegallhoto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0341) 835461 - 83 482 Fax. 830482

Nomor : 2013/J25.1.1/PP.9/2006
 Lampiran :
 Perihal : KONSULTASI

Jember, 18 Maret 2006

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jember
 di -
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : IIN TRISTANTI
 NIM : 020710101173
 Program : S1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Jawa Raya Belakang Gama FC
 Keperluan : Konsultasi tentang M. G. I.
**Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan
 Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penelitian yang kami lakukan.

Atas bantua dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan

Lantu Priyanto,



Lantu Priyanto, S.H., M.S.

No. 120 332

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Pengadilan/Jurusan Kopordataan
 - Yang bersangkutan
 - Arsip

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Jl. Sumatera No. 122 Telp. (0331) 335765
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor: PA.m/7/TL.00/1373/2006

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Universitas Negeri Jember:

N a m a : IIN TRISTANTI
N I M : 020710101173
Alamat : Jl. Jawa Raya Belakang Gama FC Jember
Jurusan : Fakultas Hukum

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 2013/J25.1.1/PP.9/2006 tanggal 18 Maret 2006 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Mei 2006

Ketua,



Drs. H. SUDIRMAN S, SH

NIP. 150 183 037

PUTUSAN

Nomor : 570/Pdt.G/2003/PA.Jr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJIANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pembatalan Nikah dari :

SUGIYONO bin PONIDI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Pontang Utara, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut PEMOHON.

melawan

SUTIAMA binti SUWAWI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gumuklino, Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut TERMohon.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon,

Dan setelah mendengar keterangan para saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Maret 2003, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Jember dengan Nomor 570/Pdt.G/2003/PA.Jr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 28 April 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001).

Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama ERVAN RISTAWAN, umur 9 bulan.

Bahwa kemudian ditengah rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon mendapatkan panggilan dari Polisi Sektor Ambulu, ternyata Pemohon masih terikat dalam perkawinan dengan ENDANG binti P. UN, dari Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

Bahwa dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon sampai saat ini adalah sebagai suami yang sah dari seorang perempuan bernama ENDANG tersebut dan belum bercerai, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon harus dibatalkan.

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon SUGIYONO bin PONIDI dengan Termohon SUTIAMA binti SUWAWI yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember pada tanggal 28 April 2001.
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 301/13/IV/2001 tidak berkekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidair :

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis Hakim untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan keterangan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Nomor 301/13/IV/ 2001 tanggal 30 April 2001. (P.1).

2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Nomor 1208/79/III/2000 tanggal 16 Maret 2000. (P.2).

Foto Copy tersebut telah dibubuhi materai, dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi yaitu :

Saksi I. WIRYONO bin SAMPUR, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Dusun Pontang Utara, RT. 02 RW. 04, Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember,

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon, dan Termohon karena Pemohon adalah warga Desa Poniang.
2. Bahwa saksi tidak mengetahui proses pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi tahu perkawinan antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang pertama.
3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut, isteri Pemohon pernah bermaksud mengajukan cerai dari Pemohon, namun sebelum perceraian berlangsung ternyata Pemohon sudah menikah dengan Termohon dengan menggunakan surat keterangan jejak.
4. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat kediaman bersama, hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan nikah setelah dipanggil oleh Kapolsek Ambulu karena Pemohon masih dalam ikatan perkawinan dengan isterinya pertama dan belum diceraikan.

Saksi II. SUWAWI bin GANGSAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Gumuklimo, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember,

di hadapan persidangan yang bersangkutan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi telah kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah Termohon.
2. Bahwa setelah nikah Pemohon dan Termohon tinggal ditempat kediaman bersama di rumah saksi, hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak.
3. Bahwa ketika berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahui kalau Pemohon sudah mempunyai isteri dari Desa Pontang, Kecamatan Ambulu, saksi baru mengetahuinya setelah Pemohon dipanggil oleh Kapolsek Ambulu ± 3 bulan yang lalu.

4. Bahwa terhadap permohonan pembatalan perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi menyatakan terserah saja.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa pada tanggal 1 April 2003, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dan akhirnya mohon putusan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara, telah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat sebagai gugatan contentiosa namun sesuai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jis pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (Kutipan Akta Nikah Nomor : 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001) sebagaimana bukti P.1, dan ternyata Pemohon masih terikat dalam perkawinan dengan ENDANG tercantum dalam buku register KUA Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember Nomor 1208/79/III/2000 tanggal 16 Maret 2000, sebagaimana bukti P.2 serta sampai saat diajukan permohonan ini antara Pemohon dengan ENDANG belum pernah terjadi perceraian, telah diakui kebenarannya oleh Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi I dan saksi II.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya pada saat pernikahan antara Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon masih berada dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain yaitu ENDANG, sehingga sesuai dengan pasal 9 dan pasal 22 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam perkawinan Pemohon dapat dibatalkan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

MENGADILI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan menbatalkan perkawinan Pemohon SUGIYONO bin PONIDI dengan Termohon SUTIAMA binti SUWAWI yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember pada tanggal 28 April 2001.
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 301/13/IV/2001 tanggal 28 April 2001 tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.000,- (Seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jember pada hari Selasa tanggal 1 April 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1424 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU AMAR SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. HANAFI ASYHARI SH. dan H. LUTHFI HELMY SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALIEF THERIA SH. sebagai Panitera Pengganti.

Kemudian pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

1. Drs. H. HANAFI ASYHARI SH.

2. H. LUTHFI HELMY SH.

HAKIM KETUA,

Drs. H. ABU AMAR S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALIEF THERIA SH.

Perincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp. 80.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. APP	Rp. 26.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 162.000,-

AA.